Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nyoman Adhi Suryadnyana[1], Mursalim[2], Nurwanah[2]
[1]Badan Pemeriksa Keuangan RI Pusat, Jakarta
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: nyoman.adi.s@gmail.Com

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pejabat struktural dan pemeriksa BPK di Perwakilan Provinsi wilayah timur Indonesia sebagai responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner kepada minimal 160 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: *Komitmen Pimpinan, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut, Pemantauan Tindak Lanjut BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

This thesis aims to examine the Effect of the Commitment of Entity Leaders and the Use of Follow-Up Monitoring Information Systems on the Effectiveness of Follow-Up Monitoring of BPK Audit Results Recommendations on Regional Government Financial Reports. The data in this study were obtained from BPK officials and auditors in the BPK representative offices as respondents. This study uses primary data by conducting direct research in the field by giving questionnaires to at least 160 respondents. The data analysis method used is the Structural Equation Model (SEM). The results showed that partially, the variable Commitment of Entity Leaders and Use of the Follow-Up Monitoring Information System had a positive and significant effect on the Monitoring Effectiveness of the Follow-Up of Recommendations on BPK Audit Results of Regional Government Financial Reports.

Keywords: *Leadership Commitment, Follow-up Monitoring Information System, BPK Follow-up Monitoring*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah melakukan pemeriksaan maka Pemeriksa akan menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Banyak yang mengira bahwa penerbitan LHP merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan merupakan akhir keterlibatan Pemeriksa. Persepsi ini tentu bertentangan dengan makna: Audit merupakan proses kritis yang dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang ada serta mengidentifikasi setiap peluang perkembangan yang terbuka (Kaelin, 2016), sehingga hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasikan baru akan dirasakan oleh auditee jika temuan audit telah ditindaklanjuti (Russell & Regel, 1996). Sementara Liu & Lin (2012) juga menyebutkan bahwa perbaikan setelah proses Audit dapat meningkatkan akuntabilitas objek pemeriksaan. Menurut Bambang Pamungkas (2021), keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan. Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan perbaikan tata kelola keuangan negara dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, merupakan indikator keberhasilan tugas pemeriksaan.

Tindak lanjut rekomendasi sebagai manfaat utama dari audit merupakan konsep dasar yang membentuk Visi BPK yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024, yaitu "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Visi BPK tersebut mengandung arti bahwa BPK secara aktif melakukan pemeriksaan keuangan negara untuk "mendorong" tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu, kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, selain hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis, antara lain juga menekankan kepada "rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti", sebagai upaya BPK untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menegaskan "rekomendasi" sebagai salah satu unsur dalam laporan hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan, "Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan". Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta kepada BPK untuk memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD dalam hasil pemeriksaan semester. Rekomendasi ini bersifat "memaksa" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mewajibkan Pejabat (dalam hal ini adalah orang yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara) untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sanksi administratif (sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian) dapat dikenakan kepada Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dalam kurun waktu 2005-2020 BPK telah menyampaikan 596.229 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai sebesar Rp269,36 triliun, dengan perincian:

a. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 450.797 rekomendasi (75,6%) sebesar Rp137,38 triliun.
b. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 104.749 rekomendasi (17,6%) sebesar Rp100,15 triliun.
c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.617 rekomendasi (5,8%) sebesar Rp13,84 triliun.
d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.066 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,99 triliun.

Renstra BPK menetapkan target dan capaian TLRHP sebagai indikator kinerja utama BPK. Sesuai Renstra BPK 2020-2024, target dan capaian TLRHP dari 2016- 2019 terdapat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 TLRHP sebagai Indikator Kinerja Utama BPK 2016-2019

2016		**2017**		**2018**		**2019**	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	**Realisasi**
60%	**54,96%**	**65%**	**57,93%**	**65%**	**63,21%**	**75%**	**75,14%**

Sumber: Rencana Strategis BPK 2016-2019

Dengan demikian, beberapa catatan penting terkait pencapaian TLRHP adalah:

a. Pencapaian tindak lanjut sesuai rekomendasi baru melampaui target pada tahun 2019, yaitu sebesar 75,14% (dari target 75%). Pada 2016, baru mencapai sebesar 54,96% (dari target 60%), 2017 sebesar 57,93% (dari target 65%) dan 2018 sebesar 63,21% (dari target 65%). Hal ini mengindikasikan kebutuhan untuk mengembangkan strategi untuk mempertahankan dan/atau bahkan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
b. Sesuai data BPK, jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi sudah di atas 75% per 2019 baru mencapai 62,35% dari target sebesar 75%. Hal ini mengindikasikan masih diperlukan upaya untuk mendorong komitmen entitas dalam meningkatkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
c. Selama periode 2005 s.d. semester I 2021, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan periode lampau yang tindaklanjutnya belum sesuai rekomendasi 113.861 rekomendasi (18,3%) sebesar Rp99,95 triliun dan belum ditindaklanjuti sebanyak 30.018 rekomendasi (4,8%) sebesar Rp16,14 triliun, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Semester I 2021

Sumber: IHPS I Tahun 2021

Hal ini dapat berdampak kepada menurunnya kualitas manfaat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK karena ketidaktepatan waktu dalam menindaklanjuti rekomendasi, dan/atau bahkan dapat memperbesar risiko tidak dapat ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Isma Yatun (2021) menyatakan: "Kalau rekomendasi ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari, maka rekomendasi tersebut harusnya masih relevan, namun karena sudah terlewat lebih dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun, maka rekomendasinya menjadi tidak relevan," Atas tindaklanjut dari rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat (pada entitas pemeriksaan), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga mengatur BPK untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester atau yang biasa disebut dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Menurut Isma Yatun (2021), ada sedikitnya tiga faktor yang mempengaruhi tingkat TLRHP suatu entitas. Pertama, keaktifan dari pejabat entitas. Kedua, respons dari pejabat atau pemeriksa BPK. Sedangkan yang ketiga adalah faktor komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat entitas yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) dalam publikasi berjudul "Follow-up of the implementation of audit recommendations- Best practices guide, issued by the project group" (EUROSAI, 2021) melakukan survei tentang berbagai sistem tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi audit oleh anggota EUROSAI dengan menggunakan lima faktor berbasis hasil penelitian ilmiah yang mempengaruhi dampak laporan hasil pemeriksaan atau lebih tepatnya mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan. Kelima faktor tersebut adalah:

a. Hubungan antara Pemeriksa (auditor) dan entitas (auditee)
   Jelas bahwa hubungan yang baik antara Pemeriksa (auditor) dan entitas (auditee) meningkatkan basis dukungan untuk melaksanakan rekomendasi.
b. Kualitas laporan pemeriksaan
   Laporan berkualitas tinggi yang dengan jelas menunjukkan dan mendukung temuan dan rekomendasi akan memberikan dampak laporan. Kualitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas rekomendasi yang dirumuskan.
c. Adanya mekanisme tindak lanjut
   Menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan, berulang kali jika perlu, dapat memberi tekanan pada entitas (auditee) untuk bertindak tepat waktu, dan dengan demikian dapat meningkatkan dampak audit.
d. Keterlibatan parlemen
   Keterlibatan parlemen dalam proses tindak lanjut, misalnya dengan mengadakan debat parlemen tentang masalah ini dapat meningkatkan tekanan pada entitas (auditee).
e. Diseminasi laporan tindak lanjut
   Penelitian ilmiah juga menyebutkan faktor penting lain untuk meningkatkan dampak laporan audit, yaitu upaya untuk menyebarkan laporan kepada khalayak luas (parlemen, warga negara, media, masyarakat sipil), sehingga argumentasi ini juga berlaku untuk komunikasi hasil tindak lanjut.

Melaporkan hasil tindak lanjut, sebaiknya dengan cara yang dapat dibaca dan jelas untuk khalayak luas, dapat kembali meningkatkan tekanan pada auditee jika terjadi implementasi yang tidak memadai. Di sisi lain, menerbitkan hasil tindak lanjut positif memberi penghargaan kepada auditee yang berkinerja baik dan dapat memperkuat hubungan baik antara auditor dan auditee. Kajian empiris terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa pimpinan entitas yang memiliki komitmen dan menjadikan penyelesaian TLHP sebagai

prioritas utama akan dapat melaksanakan penyelesaian TLHP lebih baik dibandingkan dengan pimpinan yang kurang berkomitmen. Bentuk komitmen pimpinan entitas berupa koordinasi dengan semua pihak yang terkait guna mendiskusikan langkah-langkah ataupun solusi penyelesaian TLHP (Harinurhady, Rif'ai & Alamsyah, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil kajian Arini (2014), yaitu dukungan pimpinan dalam bentuk pemberian motivasi dan komunikasi kepada semua lini untuk melaksanakan tindak lanjut baik secara tertulis maupun lisan merupakan hal pokok untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Bambang Pamungkas (2021) menjelaskan bahwa sebelum laporan diterbitkan, entitas bersama BPK menyusun rencana aksi (action plan) atas pelaksanaan tindak lanjut. Hal ini dimaksudkan agar entitas mengetahui kegiatan - kegiatan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Action plan tersebut ibarat sebuah "janji" yang harus ditepati oleh entitas sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan entitas agar janji tersebut dapat direalisasikan. Pelaksanaan "janji" entitas ini memerlukan komitmen pimpinan entitas lantaran sering terjadi perubahan organisasi, penggabungan atau pemecahan struktur organisasi, pergantian pejabat, kurangnya kompetensi pelaksana, atau kendala organisasional lain yang umum terjadi. Akibatnya, banyak tindak lanjut yang dikategorikan "belum sesuai rekomendasi" dan "belum ditindaklanjuti" atau Status 2 dan 3 oleh BPK. Berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2021, dalam kurun waktu 2005-2021, tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 113.861 rekomendasi (18,3%) sebesar Rp99,95 triliun dan belum ditindaklanjuti sebanyak 30.018 rekomendasi (4,8%) sebesar Rp16,14 triliun. Selain komitmen pimpinan, faktor penting lainnya adalah peran teknologi informasi yang digunakan untuk proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (Wibowo, Utari, Hastartjo. 2019). Berdasarkan penelitian pada Kabupaten Kotawaringin Barat, pemantauan tindak lanjut akan sangat terbantu oleh SIPTL, tergantung dari keaktifan entitas dalam meng-input dokumen tindak lanjut ke dalam sistem, komunikasi dengan satuan kerja yang bermasalah, serta jaringan komunikasi yang handal.Dengan SIPTL, entitas setiap saat bisa mengirimkan tindak lanjut terkait temuan BPK. Selanjutnya BPK akan memverifikasi tindak lanjutnya. Dengan teknologi akan lebih fair, ungkap Novy A. Pelenkahu (2021).

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, apabila rekomendasi yang diberikan BPK ditindaklanjuti, maka akan memperbaiki opini yang diberikan oleh BPK. Sesuai hasil penelitian Setyaningrum (2015), penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan entitas. Hubungan antara penyelesaian tindak lanjut dengan opini BPK dikuatkan oleh pernyataan Hendra Susanto (2021) di acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan RI Tahun 2020 di Kejaksaan RI pada 24 Juni 2021, yaitu "Opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kejaksaan RI dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola" (https://www.beritasatu.com/archive/791755/bpk-dorong-kejaksaan-ri-tindak-lanjuti-rekomendasi). Trend opini yang diberikan oleh BPK menggambarkan kenaikan dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kenaikan opini WTP tidak hanya diperoleh LKKL, juga LKPD. Hal ini bisa dilihat dari jumlah LKPD yang mendapat opini WTP yang semakin meningkat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Perkembangan Opini WTP LKKL dan LKPD

Jenis LK	Opini WTP				
	2017	2018	2019	2020	2021
LKKL	80 (91%)	82 (94%)	85 (97%)	85 (98%)	**84 (95%)**
LKPD	**411 (76%)**	**443 (82%)**	**485 (89%)**	**486 (90%)**	**500 (92%)**

Sumber: IHPS BPK

Walau jumlah WTP meningkat, pada tahun 2021 terdapat beberapa pemerintah daerah yang opininya menurun seperti pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Pemda yang Memperoleh Penurunan Opini

Opini WTP menjadi TMP
1. Pemkab Banggai Kepulauan
2. Pemkab Pegunungan Bintang

Opini WTP menjadi TW
1. Pemkab Minahasa Utara

Opini WTP menjadi WDP	
1. Pemprov Sulawesi Selatan	9. Pemkab Kutai Timur
2. Pemkab Padang Lawas Utara	10. Pemkab Bulukumba
3. Pemkab Kepulauan Mentawai	11. Pemkab Gowa
4. Pemkab Bungo	12. Pemkab Kepulauan Tanimbar
5. Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	13. Pemkot Bandar Lampung
6. Pemkab Bandung Barat	14. Pemkot Makassar
7. Pemkab Indramayu	15. Pemkot Ambon
8. Pemkab Hulu Sungai Tengah	

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, tindak lanjut rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini diutarakan oleh Isma Yatun (2018) pada acara yang bertajuk "Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara" di Palembang pada 14 September 2018 (https://www.bpk.go.id/news/pentingnya-tindak-lanjut-rekomendasi-hasil- pemeriksaan-bpk). Adapun jenis rekomendasi yang umum diberikan oleh BPK pada pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

1. Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat;
2. Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan masyarakat;
3. Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan;
4. Penghapusan barang milik Negara;
5. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian;
6. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi;
7. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian;
9. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan;
10. Perubahan atau perbaikan struktur organisasi;
11. Pelaksanaan sosialisasi .

Di antara institusi yang telah melaksanakan rekomendasi BPK secara penuh adalah Mahkamah Agung (MA). Sampai dengan semester kedua 2021, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP di MA telah mencapai 100 persen. Selain MA, entitas lain di pusat yang juga telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 100% adalah lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Hal ini diungkapkan oleh Achsanul Qosasi (2022) pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021 pada 7 Februari 2022 di Bandung (https://www.bpk.go.id/news/anggota-iii-bpk-apresiasi-capaian-ma- tindaklanjuti-temuan-bpk-100). Namun, dari data BPK, belum ada Pemerintah Daerah yang berhasil mencapai tindak lanjut rekomendasi 100%. Untuk mewujudkan visi BPK, BPK perlu memantau proses penyelesaian tindak lanjut dengan efektif. Semakin efektif pemantauan BPK, diharapkan dapat memacu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat demi mencapai tujuan negara. Berdasarkan fenomena dan kajian empiris (Kaelin, 2016; Russell & Regel, 1996; Liu & Lin, 2012; EUROSAI, 2021; Yatun, 2021; Pamungkas, 2021;Pelenkahu, 2021; Harinurhady, et al, 2017; Arini, 2014; Wibowo, et al, 2019; Yatun, 2018; Setyaningrum, 2015; Qosasi, 2022; Susanto, 2021) tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan penting untuk mendorong perbaikan tata Kelola keuangan negara melalui pelaporan keuangan yang akuntabel. Namun, masih terdapat permasalahan yang menghambat proses tindak lanjut. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk membuktikan melalui pengujian bagaimana pengaruh komitmen pimpinan entitas dan penggunaan sistem informasi pemantauan tindak lanjut terhadap pemantauan TLRHP BPK khususnya atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, maka dipilihlah judul penelitian: "Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BPK Perwakilan Provinsi di Wilayah Timur Indonesia)."

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memahami suatu objek penelitian dengan memandu peneliti dengan urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisis data dan fakta yang diperoleh. Hartono (2011:85) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pada umumnya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian sampel besar, karena pada pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial, yaitu dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan demikian melalui pendekatan ini akan diperoleh signifikan hubungan antar variabel yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan beberapa diantaranya akan diperdalam secara kualitatif atau melalui wawancara.

Adapun penjelasan terkait jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yaitu berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah pegawai, data tindak lanjut, dan hasil angket (Sugiyono, 2010:5).
b. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, termasuk gambaran umum lokus penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, dan hasil wawancara (Muhadjir, 1996:2).

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang dikategorikan berdasarkan sumbernya, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pelaksana BPK (pejabat struktural dan pemeriksa) yang pernah melakukan pemeriksaan atas LKPD yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi di wilayah timur Indonesia dan Kantor Pusat BPK.
b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan berasal dari dokumentasi, artikel, jurnal, dan buku-buku sebagai rujukan daftar pustaka.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie (2013), unit analisis adalah tingkatan kumpulan data yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Ada 5 jenis unit analisis, yaitu:

a. Individuals: Menggunakan objek dalam pengumpulan data secara perorangan.
b. Dyads: Menggunakan objek dalam pengumpulan data secara hubungan dan interaksi antara dua orang atau lebih.
c. Groups: Menggunakan objek dalam pengumpulan data secara kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan dengan tujuan yang sama.
d. Organization: Menggunakan perbandingan departmen yang berbeda dalam suatu organisasi sebagai objek penelitian.
e. Cultures: Menggunakan penelitian dalam satuan spesifik seperti ras, suku, bahasa, dan lain-lain jika adanya perbedaan budaya antar bangsa.

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individual atau perorangan. Dengan demikian, unit analisis dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan pemeriksa di Kantor Pusat dan Perwakilan pada Auditorat Keuangan Negara VI BPK yang pernah melakukan pemeriksaan atas LKPD. Penelitian ini dilakukan tanpa adanya batasan gender atau usia dari responden. Menurut Sekaran & Bougie (2013:203) populasi diartikan sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin diteliti. Adapun yang populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.599 orang pejabat struktural dan pemeriksa di Kantor Pusat dan Perwakilan pada Auditorat Keuangan Negara VI BPK

Sampel Penelitian

Penarikan sampel dari populasi dilakukan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Arikunto (2010:174) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Menurut Sugiyono (2013), nonprobability sampling adalah teknik penarikan sampel yang tidak memberi

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
Pertimbangan untuk sampel dalam penelitian ini adalah responden dengan kriteria sebagai berikut:
1. Pernah melakukan pemeriksaan atas LKPD;
2. Paham mengenai pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013:80).

Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode Analisis Data Kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Irawan (2002:172), analisis data kuantitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang berbentuk angka, yang merupakan representasi dari kuantita (kuantita murni) maupun angka yang merupakan hasil dari konversi data kualitatif (yakni data kualitatif yang dikuantifikasikan). Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan software LISREL (Linear Structural Relations) untuk pengolahan data. Menurut Fonnel (Ghozali, 2014), manfaat utama SEM dibandingkan dengan generasi pertama multivariate seperti principal component analysis, factor analysis, discrimant analysis atau multiple regression adalah SEM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan antara teori dan data. Selain itu, kelebihan SEM adalah mampu menguji semua variabel secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan (Bollen, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengujian hipotesis berdasarkan estimasi Standardized dan T-values maka hasil final model adalah seperti yang terlihat pada Gambar 6.8.

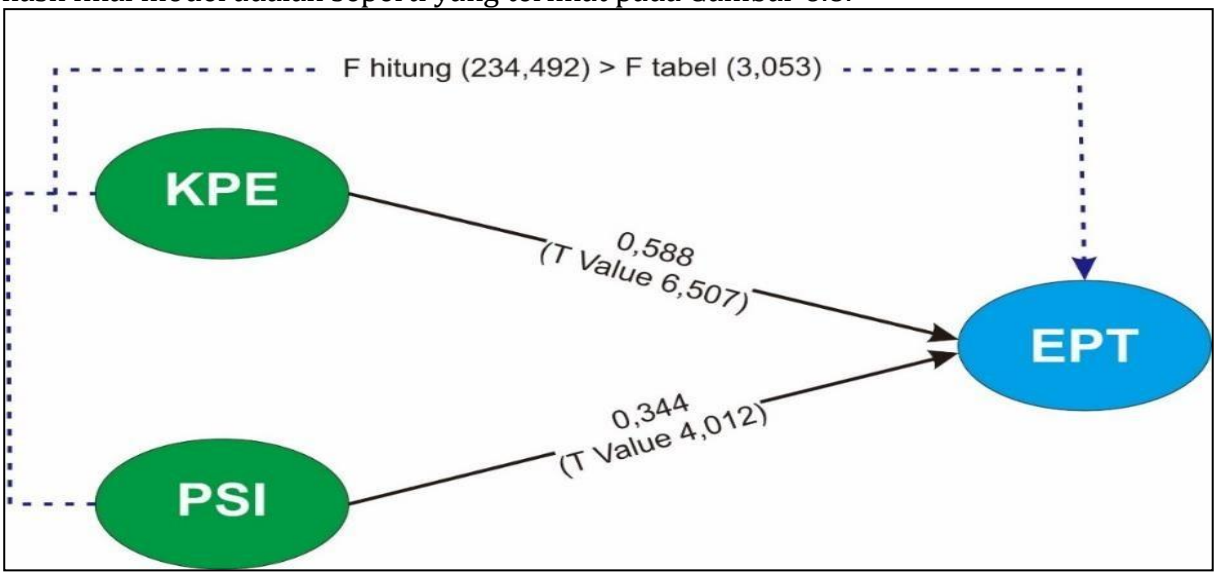

Gambar 6. 8 Visualisasi Full Model Strukural

Dalam penelitian ini diajukan 2 hipotesis. Rekapitulasi hasil pengujian hubungan antar variabel terdapat pada Tabel 6.14.

Tabel 6. 14 Rekapitulasi Hasil Uji Statistik

Hipotesis	Hubungan	Path Coeficient	T-value	Kesimpulan
1	KPE ---> EPT	0,588	6,507	**Diterima**
2	**PSI ---> EPT**	**0,344**	**4,012**	**Diterima**

Sumber: Hasil Pengolahan data

Hasil pengujian untuk masing-masing hipotesis penelitian diuraikan sebagai berikut.

1) Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

   Hipotesis pertama yang diuji adalah pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas (KPE) terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD (EPT) melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

   H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen pimpinan entitas terhadap efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

   H1: Terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen pimpinan entitas terhadap efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

   Pada Tabel 6.13 Rekapitulasi Hasil Uji Statistik, koefisien jalur antara Komitmen Pimpinan Entitas (KPE) terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD (EPT) sebesar 0,588 dengan nilai t-value sebesar 6,507. Karena nilai t-value 6,507 > t-tabel 1,96 maka H0 di tolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen pimpinan entitas terhadap efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dilihat dari nilai koefisien jalurnya sebesar 0,588 yang bertanda positif menunjukan semakin baik Komitmen Pimpinan Entitas maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika Komitmen Pimpinan Entitas semakin rendah maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami penurunan.

2) Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

   Hipotesis kedua yang diuji adalah pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (KPE) terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD (EPT) melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

   H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

   H2: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Pada Tabel 6.13 Rekapitulasi Hasil Uji Statistik dapat diketahui bahwa koefisien jalur antara Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (PSI) terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD (EPT) sebesar 0,344 dengan nilai t value sebesar 4,012. Karena nilai t values 4,012 > t tabel 1,96 maka H0 di tolak dan H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan

Tindak Lanjut terhadap efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dilihat dari nilai koefisien jalurnya sebesar 0,344 yang bertanda positif menunjukan semakin baik Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut semakin rendah maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami penurunan.

PEMBAHASAN

Setelah hasil uji hipotesis secara statistik dilakukan, selanjutnya dalam bagian ini akan dijelaskan pembahasan deskriptif, yaitu pembahasan yang menjelaskan hasil uji empirik dibandingkan dengan teori yang dikemukakan pada bagian kajian pustaka dan perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah ada.

1. Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

   Hasil uji hipotesis melalui signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa variable Komitmen Pimpinan Entitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan nilai koefisien jalur positif sebesar 0,588. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik Komitmen Pimpinan Entitas maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika Komitmen Pimpinan Entitas semakin rendah maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami penurunan. Komitmen Pimpinan dapat diartikan sebagai keyakinan, keteguhan hati, dan tekad yang mantap untuk mewujudkan sesuatu yang diyakini seorang pimpinan organisasi atau birokrasi melalui sikap atau praktik-praktik kepemimpinan, antara lain memengaruhi, menginspirasi, mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok, dan memberi contoh pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen Pimpinan yang berlandaskan dengan sikap atau perilaku pimpinan ini dapat meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Komitmen Pimpinan Entitas melalui indikator sikap kepemimpinan, sikap memengaruhi, memberi inspirasi, mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok mencapai tujuan organisasi mempengaruhi Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD.

   Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Komitmen Pimpinan Entitas dalam bentuk lisan dan melalui kegiatan seperti pertemuan rutin dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rapat manajemen setiap bulan, atau kegiatan lain yang sifatnya mendorong seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sangat mempengaruhi efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Komitmen tersebut perlu direalisasikan secara konsisten dan berkesinambungan, terutama pada saat terjadi pergantian pimpinan. Sering kali, pimpinan hanya memfokuskan pada temuan yang terjadi di masa kepemimpinannya saja sehingga rekomendasi terdahulu menjadi kurang diperhatikan lagi sehingga menumpuk dan menyebabkan temuan berulang. Permasalahan terkait dengan Komitmen Pimpinan Entitas sesuai fenomena yang dikemukakan oleh Bambang Pamungkas (2021) adalah terkait dengan penyusunan rencana aksi (action plan) atas tindak lanjut rekomendasi yang disepakati sebelum laporan diterbitkan. Hal ini dimaksudkan agar entitas mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Action plan tersebut ibarat sebuah “janji”

yang harus ditepati oleh entitas sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan entitas agar janji tersebut dapat direalisasikan. Pelaksanaan "janji" entitas ini memerlukan Komitmen Pimpinan Entitas lantaran sering terjadi perubahan organisasi, penggabungan atau pemecahan struktur organisasi, pergantian pejabat, kurangnya kompetensi pelaksana, atau kendala organisasional lain yang umum terjadi. Akibatnya, banyak tindak lanjut yang dikategorikan "belum sesuai rekomendasi" dan "belum ditindaklanjuti" atau Status 2 dan 3 oleh BPK. Berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2021, dalam kurun waktu 2005-2021, tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 113.861 rekomendasi (18,3%) sebesar Rp99,95 triliun dan belum ditindaklanjuti sebanyak 30.018 rekomendasi (4,8%) sebesar Rp16,14 triliun.

Penelitian ini sesuai dengan teori lending credibility yang menjelaskan mengenai manfaat audit bagi stakeholder. Apabila komitmen pimpinan entitas tinggi maka akan meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dampaknya adalah pada perbaikan sistem pengendalian intern dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan entitas tersebut. Hal tersebut merefleksikan manfaat audit bagi stakeholder. Dari hasil penelitian, Komitmen Pimpinan Entitas mempunyai pengaruh terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harinurhady, Rifa'i, dan Alamsyah (2017) dan Arini (2014).

2. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

Hasil uji hipotesis melalui signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa variabel Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan nilai koefisien jalur positif sebesar 0,344. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut semakin rendah maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami penurunan. Penggunaan sistem informasi tindak lanjut (SIPTL) adalah penggunaan infrastruktur teknologi berupa hardware, software, komunikasi dan jaringan, serta kombinasi-kombinasi yang dibentuk di antara teknologi tersebut yang digunakan BPK dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong efektivitas pemantauan. Penggunaan SIPTL melalui indikator penggunaan hardware, penggunaan software, komunikasi, dan jaringan mempengaruhi Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Penggunaan SIPTL belum optimal dikarenakan terkendala jaringan terutama di Papua dan Nusa Tenggara Timur sehingga penggunaannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal di beberapa entitas seperti Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Permasalahan terkait dengan Penggunaan SIPTL yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, yaitu dengan SIPTL, entitas setiap saat bisa mengirimkan tindak lanjut terkait temuan BPK. Selanjutnya BPK akan memverifikasi tindak lanjutnya. Dengan teknologi akan lebih fair, ungkap Novy A. Pelenkahu (2021). Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan

pemerintah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, apabila rekomendasi yang diberikan BPK ditindaklanjuti, maka akan memperbaiki opini yang diberikan oleh BPK. Sesuai hasil penelitian Setyaningrum (2015), penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan entitas. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasmito, Sumardjo & Setiawan (2020) dan Wibowo, Utari, dan Hastjarjo (2019) yang menyebutkan bahwa Sistem Pemantauan Tindak Lanjut berpengaruh terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian hipotesis dengan Structural Equation Model (SEM), maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan Entitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Semakin baik Komitmen Pimpinan Entitas maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika Komitmen Pimpinan Entitas semakin rendah maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami penurunan.
2. Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Semakin baik Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya jika Penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut semakin rendah maka Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD akan mengalami penurunan.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada pemeriksa di 18 Perwakilan BPK di wilayah timur Indonesia. Disarankan penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Efektivitas Pemantauan TLRHP BPK karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Efektivitas Pemantauan TLRHP BPK selain variabel penelitian ini, seperti kualitas rekomendasi dan kapasitas entitas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi BPK untuk: (1) lebih meningkatkan komunikasi dengan entitas untuk memberi pemahaman dan awareness Pimpinan Entitas, Sekretariat, dan Inspektorat tentang pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan; (2) memperbaiki aplikasi SIPTL sehingga lebih menarik, user friendly, menambah fitur-fitur sesuai kebutuhan pengguna, dan mengadakan sosialisasi penggunaan SIPTL kepada seluruh pemda.
4. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Arini, I G.A.A.K. 2014. Analisis Peran Manajer Dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2012. Depok: Universitas Indonesia.

Bollen, K.A. 1989. Structural Equation with Latent Variables. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118619179.

BPK. 2019. Rencana Strategis BPK 2019-2024.

BPK. 2021. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020. BPK. 2021. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021. BPK. 2021. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2021.

Ghozali, I. 2014. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Harinurhady, Rifa'i, dan Alamsyah. 2017. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. Universitas Mataram.

Hartono, J. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: BPFE.

Irawan, H. 2002. 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Muhadjir, N. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin. Mulyasa, 2011. Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan

Pelenkahu, N.A. 2021. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Harus Bermanfaat. Warta Pemeriksa Edisi 9 Vol. IV September 2021.

Peraturan BPK No.2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sasmito, R.F., Sumardjo, M., & Setiawan, A. 2020. Analisis Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Efektivitas LHP BPK RI. Jurnal Syntax Transformation p-ISSN: 2721-3854 e-ISSN: 2721-2769 Vol. 1 No. 8, Oktober 2020.

Setyaningrum, D. 2015. Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Depok: Disertasi FE UI.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 6th ed. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Qosasi, A. 2022. BPK Apresiasi Capaian MA Tindaklanjuti Temuan BPK 100%. https://www.bpk.go.id/news/anggota-iii-bpk-apresiasi-capaian-ma-tindaklanjuti-temuan-bpk-100.

Wibowo, Utari, Hastartjo, 2019. Analisis Jaringan Komunikasi E-Auditee Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. Prosiding Seminar Nasional III, Pasca Sarjana UNS.

Yatun, I. 2018. Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. https://www.bpk.go.id/news/pentingnya-tindak-lanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-bpk.

Yatun, I. 2021. Rekomendasi Jangan Sampai 'Basi'. Warta Pemeriksa Edisi 9 Vol. IV September 2021.